

**EFEKTIVITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN DALAM MELINDUNGI PELAPOR TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

VINA MAHARANI
NIM. 20211410011



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DALAM MELINDUNGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun oleh:

Vina Maharani

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125

Pembimbing II



Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.
NIK. 410110930262

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

EFEKTIVITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun oleh:

Vina Maharani

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 28 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Penguji III : Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.
NIK. 410110930262



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua tercinta, Bapak Warsono dan Ibu Ade Yulianingsih yang tak pernah berhenti melangitkan doa untuk saya, serta saudara, sahabat, dan teman-teman yang selalu memberikan *support* sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Maharani
NIM : 20211410011
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Pelapor Tindak Pidana Korupsi** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 28 Mei 2025
Pembuat Pernyataan,



Vina Maharani

ABSTRAK

Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Melindungi Pelapor Tindak Pidana Korupsi. Oleh Vina Maharani, NIM. 20211410011, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sistem hukum, sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam upaya pemberantasannya, pelapor atau *whistleblower* memegang peranan penting. Namun, keberanian pelapor sering terkendala oleh minimnya perlindungan hukum yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana efektivitas LPSK dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai LPSK menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan efektivitas LPSK dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan yang berlaku serta menganalisis data empiris di lapangan melalui wawancara serta dokumentasi dengan LPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LPSK telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi perlindungan terhadap pelapor belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersebarnya LPSK di berbagai daerah. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap pelapor oleh LPSK belum sepenuhnya optimal, faktor yang menghambat efektivitas LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor adalah tidak adanya LPSK di setiap daerah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan LPSK. Saran dalam penelitian ini yakni pemerintah perlu memperbaharui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan menambahkan ketentuan khusus bagi *whistleblower* dan memperjelas prosedur perlindungan. Selain itu, diperlukan pembentukan perwakilan LPSK di daerah dan sosialisasi intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat terkait hak-hak pelapor (*whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi.

Kata kunci: LPSK, efektivitas, *whistleblower*, perlindungan hukum, tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

The Effectiveness of the Witness and Victim Protection Agency in Protecting Whistleblowers of Corruption Crimes By Vina Maharani, NIM: 20211410011, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Corruption is an extraordinary crime that undermines a country's legal, social, and economic systems. In efforts to combat it, whistleblowers play a crucial role. However, the courage of whistleblowers is often hindered by the lack of effective legal protection. The research problems in this study are how the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is regulated under Indonesian legislation and how effective LPSK is in protecting whistleblowers of corruption crimes. This study aims to examine the legal framework governing LPSK in Indonesia and evaluate its effectiveness in providing protection to whistleblowers of corruption crimes. The research adopts an empirical juridical approach, by analyzing applicable regulations and collecting empirical data from the field through interviews and documentation with LPSK. The findings indicate that although LPSK has a strong legal basis through Law No. 13 of 2006 in conjunction with Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, the implementation of protection for whistleblowers has not been optimal. This is due to the fact that the LPSK has not yet been established various regions. The conclusion of this study states that protection for whistleblowers by LPSK is not yet fully effective. Factors that hinder LPSK's effectiveness include the absence of LPSK offices in every region and the lack of public understanding regarding the duties and authorities of LPSK. This study suggests that the government should revise Law No. 31 of 2014 by adding specific provisions for whistleblowers and clarifying protection procedures. Additionally, establishing regional LPSK offices and intensive and continuous socialization to the public regarding the rights of whistleblowers in corruption crimes.

Keywords: *LPSK, effectiveness, whistleblower, legal protection, corruption crime.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Melindungi Pelapor Tindak Pidana Korupsi**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan seluruh staf, terutama Bapak Rianto Wicaksono, S.H. sebagai Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam pengumpulan data empiris dan memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Kepolisian Resor Kuningan terutama Bapak Aiptu Hikmat K. selaku BANIT 1 TIPIKOR Polres Kuningan yang telah membantu proses penelitian penulis sehingga skripsi ini selesai;
14. Cinta pertama dalam hidup penulis, Bapak Warsono, seorang yang menjadi alasan penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga menjadi sarjana. Terimakasih sudah berjuang tanpa henti untuk kehidupan penulis, memberikan doa, motivasi, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis bisa berada di posisi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang untuk Papah agar bisa menemani seluruh proses di kehidupan penulis;
15. Pintu Surgaku, Ibu Ade Yulianingsih AMd. Kep. Perempuan hebat yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan kasih sayang kepada penulis, serta selalu menjadi tempat ternyaman untuk pulang bagi penulis. Terima kasih untuk doa yang selalu Mamah panjatkan untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Mamah diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah SWT karena Mamah harus ada disetiap perjalanan hidup penulis;

16. Saudara-saudara terkasih penulis, Winda Dhiya Paramitha, Azka Aqila Pranaja, dan Valetta Aqila Auristela yang selalu memberikan doa, semangat, dan menghibur penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Mereka adalah salah satu motivasi penulis hingga bisa menjadi sarjana;
17. Sahabat penulis, Danella Nur Amalia, Mima Delita Anggraeni, Denada Ringgani, dan Leni Sri Aprilia yang telah membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi tempat ternyaman yang selalu memberikan *support* dan bantuan bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
18. Sahabat dari kecil penulis, Lina Bayu Utami dan Riyani Triyanisa yang telah memberikan *support*, membantu dalam setiap kesulitan, serta selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
19. Seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa, bantuan, dan semangat yang diberikan selama ini kepada penulis.
20. Lettu Arm Oleh Solehudin, terima kasih telah membantu penulis sehingga penulis bisa melakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau;
21. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya dalam hidup penulis, Muhamad Airul Fadillah, A.Md. Farm. Terima kasih telah membersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, selalu memberikan dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan skripsi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
22. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan dan tetap berusaha walaupun sering merasa putus asa selama proses perkuliahan. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses yang dilalui sehingga kini bisa menyelesaikan studinya sampai menjadi sarjana.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Kuningan, 28 Mei 2025

Penulis,

Vina Maharani
NIM. 20211410011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	21
1. Sejarah Singkat LPSK	21
2. Kedudukan LPSK.....	22
3. Visi dan Misi LPSK	23
4. Tugas dan Wewenang LPSK.....	24
5. Struktur Organisasi LPSK	26
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2. Bentuk Perlindungan Hukum	28
C. Tinjauan Umum tentang Saksi.....	29
1. Pengertian Saksi	29
2. Penggolongan Saksi	31
3. Hak dan Kewajiban Saksi.....	36

D. Tinjauan Umum tentang Korupsi.....	38
1. Tindak Pidana Korupsi	38
2. Jenis-Jenis Korupsi.....	40
3. Klasifikasi Korupsi.....	41
4. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Spesifikasi Penelitian	47
B. Metode Pendekatan	47
C. Tahap Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpul Data	48
E. Alat Pengumpul Data	49
F. Analisis Data	50
G. Lokasi Penelitian.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pengaturan Mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	51
B. Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Melindungi Pelapor Tindak Pidana Korupsi	65
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87